

## **Hukum Kedaruratan dalam Perspektif Hukum Responsif**

**Oleh: Silvia Fibrianti**

Indonesia masuk dalam status keadaan tertentu darurat bencana ditandai dengan dikeluarkannya surat edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Kemudian pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan status bencana Nonalam Covid-19 sebagai bencana nasional.

### **Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Kedaruratan Sipil**

Kedaruratan kesehatan masyarakat menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Kewenangan untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat ada di tangan pemerintah pusat. *Solus Populi Suprema Lex Esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi)

Sedangkan untuk keadaan darurat sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan perubahannya menyebutkan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Ukuran bagi Presiden untuk menyatakan suatu keadaan bahaya adalah intensitas peristiwa/keadaan yang mengkhawatirkan bagi berlangsungnya kehidupan negara dan masyarakat.

Penguasaan tertinggi dalam keadaan darurat sipil dilakukan oleh Presiden selaku panglima tertinggi angkatan perang. Untuk daerah, penguasaan keadaan darurat sipil dilakukan oleh kepala daerah serendah-rendahnya dari kabupaten/kota selaku penguasa darurat sipil daerah.

### **Kebijakan pandemi Covid-19**

Berdasarkan pemahaman mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat dan kedaruratan sipil, pandemi Covid-19 ini masuk dalam kategori kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat serta menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkau Covid-19. Hal tersebut dapat terlihat dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah dimana kebijakan tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih

dahulu dari Menteri Kesehatan untuk kemudian pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Kebijakan terkait pandemi Covid-19 selain pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah, pada awal Mei 2019, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan narapidana dan anak melalui pemberian asimilasi dan integrasi.

Pelaksanaan kebijakan juga harus diiringi dengan penegakan hukum agar efektif. Hukum memiliki karakter yang kaku dan tegas agar dapat mendisiplinkan, sedangkan di lain sisi pada masa bencana terjadi hukum juga tetap perlu responsif atau biasa dikenal dengan hukum responsif, karena situasi yang dinamis.

Dalam buku Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi, Philippe Nonet dan Philip Selznick (2003) menyebutkan bahwa hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonet-Selznick. Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian besar dari teori hukum modern, agar membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa sistem hukum bisa dibuka untuk tuntutan kerakyatan. Tipe hukum responsif mempunyai ciri menonjol, yaitu pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan dan pentingnya watak kerakyatan (*populis*) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial, sehingga hukum lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya.

Berbagai regulasi kebijakan dikeluarkan, baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun dikutip dari laman hukumonline (2020) menyebutkan bahwa salah satu catatan Komnas HAM terkait kebijakan PSBB, yaitu penegakan sanksi secara tegas berupa denda atau kerja sosial. Sanksi perlu diberikan secara tegas bagi pihak yang melanggar aturan PSBB sehingga kebijakan PSBB lebih efektif. Secara umum penerapan PSBB di sejumlah wilayah masih banyak pelanggaran, salah satunya adalah tidak menggunakan masker. Sepanjang 28 hari sejak 13 April 2020 hingga 10 Mei 2020 terdapat 24.440 pelanggaran oleh pengendara kendaraan yang tidak menggunakan masker.

Selain kebijakan PSBB, terdapat juga kebijakan melepaskan 39.273 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi di seluruh lapas dan rutan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus di lapas dan rutan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan yang membuat aparat polisi harus bekerja ekstra selain menertibkan pelanggaran PSBB dan kejahatan jalanan. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan dikutip dari

laman hukumonline (2020) menyebutkan bahwa adanya tren kenaikan angka kriminalitas di seluruh Indonesia pada bulan Mei 2020, pada pekan 18 bertambah sebanyak 3.244 kasus kejahatan, pekan 19 naik 299 kasus, dan pekan 20 naik 245 kasus. Dimana salah satu faktornya disebabkan sejumlah narapidana penerima asimilasi dan pembebasan bersyarat kembali berulah.

Henri Arianto (2010) menyebutkan hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya rules (*logic & rules*), tetapi juga ada logika-logika yang lain.

Kebijakan yang dikeluarkan pada saat pandemi tentu harus tetap menjunjung tinggi keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi namun tetap harus memperhatikan bagaimana penegakan hukumnya bisa dijalankan secara efektif. Bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial yang berarti melihat hukum dalam kerangka yang luas yang melibatkan berbagai proses dsam kekuatan dalam masyarakat.

\*Artikel ini telah dimuat dalam Kumparan pada 26 Desember 2020